

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang termuat dalam bab-bab terdahulu dalam skripsi ini yaitu “analisis hukum penguatan pembatasan hak politik aparatur sipil negara ditinjau dari sisi histori”. Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1 Penguatan pembatasan hak politik bagi aparatur sipil negara merupakan hal yang urgen. Memang benar bahwa dalam hal pembatasan hak politik merupakan sebuah pelanggaran konstitusi jika kita hanya memandang Hal tersebut secara sempit (*Sceptis*). sehingganya teori-teori dari para ahli yang telah peneliti bahas pada bab-bab sebelumnya kiranya sudah bisa menjawab bahwa pembatasan hak politik PNS/ASN bukanlah merupakan sebuah pelanggaran terhadap konstitusi. Pembatasan hak politik bagi PNS/ASN harus serta wajib dilakukan oleh pemerintah. Hal itu bertujuan untuk mengembalikan PNS/ASN kembali ke tugas dan fungsi mereka secara utuh tanpa adanya indikasi-indikasi yang berbau politik yang bisa mengakibatkan usaha-usaha KORPRI dalam membuat asas-asas untuk menjadikan PNS/ASN pada musyawarah Nasional (MUNAS) KORPRI pada tahun 1999 dapat terealisasikan dengan sebaik-baiknya. Mengingat, kelamnya sejarah salah satu instansi pemerintahan tersebut di era sebelum reformasi. Menurut peneliti, kejadian yang terjadi di masa lampau dimana pemerintahan orde baru yang bisa bertahan selama 3 dekade lebih yang

harus diruntuhkan secara paksa oleh masyarakat pada tahun 1998 itu terjadi karena diberikannya kebebasan kepada PNS/ASN untuk ikut berpolitik. Untuk itu pembatasan hak politik bagi instansi tersebut wajib untuk dilakukan agar tujuan pemerintah untuk meningkatkan kembali kinerja serta cita-cita negara di era demokrasi ini, khususnya pada instansi pemerintahan yang bergerak di bidang pelayanan publik serta pelaksana kebijakan pemerintah dapat terealisasi secara maksimal. Kiranya dengan hadirnya undang-undang No. 43 tahun 1999 tentang perubahan undang-undang No 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian, di sertai dengan peraturan pemerintah (PP) No 37 tentang larangan pegawai negeri sipil untuk menjadi anggota partai politik. kemudian dengan diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil (PNS) hingga undang-undang No 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara bisa mengembalikan PNS/ASN ke tujuan dan fungsi mereka.

5.1.2 Cara penguatan pembatasan hak politik Aparatur Sipil Negara (ASN)

Berdasarkan dengan yang telah peneliti paparkan pada bab-bab sebelumnya tentang cara-cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjadikan PNS/ASN sebagai instansi pemerintahan yang netral sudah cukup untuk menekan PNS/ASN agar tidak terlibat atau ikut sebagai anggota politik. Artinya, pegawai negeri sipil merupakan perangkat pemerintah yang tugas dan fungsinya bukanlah sebuah lembaga politik melainkan sebagai instansi pemerintahan non politik dalam menjalankan

tugas dan fungsi mereka.

5.2 Saran

5.2.1 Sebaiknya regulasi yang dibuat oleh pemerintah yang bertujuan untuk menjadikan PNS/ASN sebagai lembaga negara yang bebas dari intervensi politik dikuatkan dengan penekanan sanksi dalam regulasi yang dibuat (khusus kepada Undang-undang). Sebab, menurut peneliti setelah membaca dan menganalisis regulasi yang dibuat oleh pemerintah mulai dari Undang-undang (UU) no 43 tahun 1999 pada pasal 3, yang bermuatkan larangan (memperkuat pembatasan hak politik), jika tidak ditekan dengan pemberian sanksi apabila dilanggar tujuan pasal yang berkaitan dengan pelarangan ikut terlibat dalam Parpol tidak akan memberikan efek jera. Kemudian dengan diperjelasnya tujuan dari pasal 3 undang-undang tersebut oleh peraturan pemerintah (PP) no 37 tahun 2004 pada pasal 3 dengan mengatakan “pegawai negeri sipil yang akan menjadi anggota partai politik wajib mengundurkan diri” dalam penjelasan tersebut hanya dikatakan yang akan (baru ingin menjadi) anggota parpol. Secara otomatis penekanan pada pasal tersebut hanya berlaku (mengikat) bagi PNS/ASN belum menjadi anggota partai politik. Hal yang demikian menurut peneliti menjadikan regulasi tentang pelarangan PNS/ASN menjadi anggota partai politik menjadi multitafsir.

5.1.2 Dengan adanya putusan Nomor 41/PUU-XII/2014, menurut peneliti, perlu kiranya untuk dilakukan perbaikan (Revisi) untuk Undang-Undang ASN

kedepan. Terutama patut untuk dipertimbangkan masih perlu atau tidaknya asas netralitas dalam pasal 2 Huruf (f) pada Undang-Undang ASN tersebut. Karena bagaimana mungkin mencita-citakan PNS/ASN bisa netral namun salah satu instansi pemerintahan tersebut masih diberikan hak untuk menjadi figur politik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

Achmad Ali, *Menguak tabir hukum*. (Jakarta . PT Gunung Agung Tbk.2002)

Achmad Ali. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*.(Jakarta : Kencana Prenada Media Grup 2012).

Dahlan Thalib, *Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta : total media 2009)

Ellydar Chaidir, *hukum dan teori konstitusi*,

Fence M. Wantu, *Idee Des Rech*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2011)

Janedjrik M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*. (Konstitusi Pers (Kompres)2012)

Jenedjri M. Gafar, *Deokrasi Konstitusional*, (Jakarta:compress,2012)

Jimly Assidique, *Konstitusi dan konstitusionalisme*, {Jakarta ;sekjen dan kepanitraan MK RI, 2005)

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006),

Mansyur Effendi. *dimensi dinamika Hak Asasi Manusia dalam hukum nasionaln dan internasional*, {Bogor: Ghalia Indonesia1993).

Mafud MD, *Politik Hukum di Indonesia* , (Jakarta, Raja Grafindo Perseda, Cet 6, 2014)

Miftah Thoha, *manajemen kepegawaian sipil I Indonesia*, (Jakarta: Kencana Press,1999)

MunirFuady,SH.,MH.,LL.M. *Teori-teori besar (Grand Theory) dalam ilmu hukum*, (Jakarta : Kencana prenadamedia)

Musanef, *Manajemen kepegawaian di Indonesia*, (Jakarta: PT.Toko Gunung Agung, 1996),

Muhammad Sadi S.H.I., SH, *pengantar ilmu hukum* (Jakarta : PT. Prenada Media Grup, 2015)

Mukti Fajar ND dan Yuliyanto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta:, 2010)

- Miftah Thoha, *manajemen kepegawaian sipil I Indonesia*, (Jakarta: Kencana Press,1999)
- Musanef, *Manajemen kepegawaian di Indonesia*, (Jakarta: PT.Toko Gunung Agung, 1996),
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Surabaya: Prenadamedia Group, 2005)
- Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti 2004)
- R. Abdoel Djamali, SH.*Pengantar Hukum Indonesia*. Edisi Revisi. (Jakarta: PT. Raja Grafindo 1984).
- Ridwan HR. Edisi revisi. *Hukum administrasi negara*.(Jakarta. PT Raja Grafindo Persada2013)
- S.F Marbun, *netralitas pegawai negerin dalam kehidupan politik Indonesia*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 1998)
- Sri kartini, *hukum kepegawaian di Indonesia* , (Jakarta: sinar grafika,2008)
- Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat*. Cetakan ke -11. (Jakarta: PT Raja Grafindo perseda2009).
- Sri kartini, *hukum kepegawaian di Indonesia* , (Jakarta: sinar grafika,2008)
- Warsito Utomo *administrasi publik baru indonesia*, Pogram Magister Administrasi Publik (MPA) UGM,

B. Jurnal

- Jurnal, Mirza Satria Buana, S.H.,M.H*mencari keadilan dalam birokrasi*.
- Wiranti Manabung, (*Study Terhadap Penempatan Pejabat Struktural Eselon II*)
- Sri Hartini, Setiajeng Kadarsih, dan Tedi Sudrajat, *Kebijakan Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilukada (Studi di Jawa Tengah)*, jurnal Ilmu Hukum, Vol.1 No. 3 Tahun 2014, Fakultas Hukum Padjajaran : Bandung

Landasan Hukum

Undang-undang dasar (UUD)1945

Undang-undang No 18 tahun 1961 *tentang pokok kepegawaian*

Undang-undang No. 3 tahun 1975 *tentang partai politik dan golongan karya*

Undang-undang No. 43 Tahun 1999 *tentang perubahan atas undang-undang*

No. 8 tahun 1974 *tentang pokok-pokok kepegawaian.*

UU No. 05 tahun 2014 *tentang aparatur sipil Negara*

Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 tahun 2004 *tentang pelarangan menjadi anggota partai politik bagi PNS*

Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 tahun 2010 *tentang disiplin pegawai negeri sipil*

Sumber Internet

Silas Dutu, S.H., M.H.AdvokatdanKetua DPP PROJO, di akses<http://portal.malutpost.co.id/en/opini/item/743-aktualisasi-hak-politik-pdf>

<http://kbbi.web.id/netralitas>